

Daftar Pustaka

Buku

- Bahari, Adib. 2016. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Djaman, Nur. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Djubaedah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamdani (al), H.S.A. 2002 *Risalah Nikah*, Terjemahan Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani.
- Harahap, Yahya. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mansyur, Cholil. 1994. *Sosiologi Masyarakat kota dan desa*. Usaha Nasional: Surabaya.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rusli dan R. Tama. 1986. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: CV Pionir Jaya.
- Saleh, Wantjik K. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soepomo. 1993. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Paradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono & Sri mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.

- Soetojo, R Prawirohamidjojo. 1988. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: alumni.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. W. Aulawi. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subekti, R. 2003 *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti, Trusto. 2013. *Hukum Keluarga dan Perkawinan*. Bahan Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. 2005. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Susilo, Budi. 1994. *Prosedur Gugatan Perceraian*. Jakarta: Intermasa.
- Syamsudin, M. 2008. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- _____. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UIP.
- Zainuddin, Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zubairie, A. 1985. *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam Dan Kristen*. Surabaya: TB Bahagia Pekalongan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0411/Pdt.G/2014/PA.Gtlo.



PUTUSAN

Nomor 0411/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada TK Negeri Pembina, bertempat kediaman di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 13 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 13 Agustus 2014 dalam register perkara Nomor 0411/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo sesuai dengan Akta Nikah nomor : XXX/II/XII/1996 tanggal 12 Desember 1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun dan Rahmat Agung Hunawa, umur 8 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, disebabkan karena Tergugat bersifat keras dan selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, seringkali Tergugat marah-marah meskipun karena masalah sepele, Tergugat menyiksa Penggugat (KDRT) sampai Penggugat luka dan memar dan Penggugat pernah dirawat di rumah sakit karena dipukuli oleh Tergugat;
5. Bahwa ketika berhubungan suami istri Tergugat selalu memaksakan kehendaknya kepada Penggugat dan menyiksa Penggugat, bila Penggugat menolak Tergugat memukul dan menyakiti Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersiksa;
6. Bahwa Tergugat punya kebiasaan minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan ketika mabuk Tergugat sering membuat keributan dalam rumah dan merusak barang rumah tangga;
7. Bahwa pada bulan Juli 2014 Tergugat marah dan memukul dan mencekik Penggugat, Penggugat merasa sangat menderita dan sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, meskipun Penggugat selalu berusaha mempertahankan rumah tangga, tetapi selama dalam perkawinan hanya penderitaan saja yang Penggugat dapatkan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0411/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 25 Agustus 2014, dan panggilan selanjutnya tanggal 3 September 2014;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Nomor XXX/II/XII/1996 Tanggal 12 Desember 1996



(bukti P) bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Kenal Tergugat bernama TERGUGAT, adalah suami sah Penggugat;
- b. Saksi hadir pada pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- c. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- d. Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- e. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- f. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- g. Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- h. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;
- i. Sejak hidup berpisah, Tergugat masih datang mengunjungi dan masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- j. Usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah maksimal, namun tidak berhasil;

Saksi II PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Kenal Tergugat bernama Tergugat, adalah suami sah Penggugat dan sebagai ayah kandung saksi;



- b. Keadaan rumah tangga dari orang tua saksi yang saya lihat sehari-hari tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- c. Saksi sudah berulang kali melihat Kedua orang tua saksi bertengkar fisik, bahkan pernah dalam pertengkaran tersebut ibu saksi(Penggugat) masuk rumah sakit karena dipukul sampai pingsan oleh ayah saksi (Tergugat)
- d. Penyebabnya yang saksi ketahui karena Ayah saksi(Tergugat) sering megkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk, dan kalau sudah mabuk Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat (Ibu saksi)
- e. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;
- f. Sejak hidup berpisah, Tergugat masih datang mengunjungi dan masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- g. Usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah maksimal, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, disebabkan karena Tergugat bersifat keras dan selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, seringkali Tergugat marah-marah meskipun karena masalah sepele, Tergugat menyiksa Penggugat (KDRT) sampai Penggugat luka dan memar dan Penggugat pernah dirawat di rumah sakit karena dipukuli oleh Tergugat, Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, disebabkan karena Tergugat bersifat keras dan selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, seringkali Tergugat marah-marah meskipun karena masalah sepele, Tergugat menyiksa Penggugat (KDRT) sampai Penggugat luka dan memar dan Penggugat pernah dirawat di rumah sakit karena dipukuli oleh Tergugat, Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk yang



mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, disebabkan karena Tergugat bersifat keras dan selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, seringkali Tergugat marah-marah meskipun karena masalah sepele, Tergugat menyiksa Penggugat (KDRT) sampai Penggugat luka dan memar dan Penggugat pernah dirawat di rumah sakit karena dipukuli oleh Tergugat, Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk:

- Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له



Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudiantidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.*"

- Kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقاً

Artinya : " *Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1435 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Hasan Zakaria, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



HASAN ZAKARIA, S.Ag., SH

Dra. Hj. St. MASDANAH

Drs. MUKHLIS, MH

PANITERA PENGANTI

MIRANDA MOKI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.195.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 286.000,- |

(dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);